

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rancangan perubahan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan situasi dan kebutuhan yang menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian dalam kebijakan terkait penanggulangan dan pencegahan kebakaran. Sejak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, telah terjadi perubahan signifikan baik dari aspek teknologi, demografi, maupun pola tata ruang kota, yang berpengaruh terhadap efektivitas manajemen kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan yang bertujuan untuk memperkuat sistem penanggulangan kebakaran, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperkuat sinergi antar instansi terkait dalam penanganan kebakaran.

Rancangan perubahan ini mencakup beberapa penyesuaian penting yaitu pada pasal yang disesuaikan berada pada pasal 1, pasal 11, pasal 18, pasal 28, pasal 29, pasal 34, pasal 37, pasal 39, pasal 40 serta pasal 41. Sementara itu terdapat pasal yang dihapus yaitu pasal 43.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan rancangan perubahan ini, termasuk tim penyusun, pihak pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang terlibat. Semoga rancangan perubahan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas dan menjadi langkah maju dalam peningkatan tata kelola penanggulangan kebakaran.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkah kita menuju masa depan yang lebih baik.

Depok, 28 Oktober 2024

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Dan Penyelamatan

Adnan Mahyudin, S.IP., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan.....	7
D. Dasar Hukum.....	8
BAB II POKOK PIKIRAN.....	11
BAB III MATERI MUATAN.....	14
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	14
B. Ruang Lingkup Materi.....	17
BAB IV PENUTUP.....	21
A. Simpulan	21
B. Saran	21
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewenangan dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik, adalah hak dan kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau otoritas tertentu untuk mengambil tindakan tertentu atau membuat keputusan dalam kerangka peraturan yang telah ditetapkan (Sedarmayanti, 2011). Kewenangan daerah dalam membuat kebijakan sendiri dapat dilihat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut disebutkan pada ayat (5) dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya ini pada hakekatnya bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan undang-undang melalui pemerintah daerah dan peran serta masyarakat daerah. Peraturan Daerah baik dalam provinsi dan kabupaten/kota merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi mengandung makna kemandirian dan kebebasan daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri (Kariangan, 2013). Kebijakan ini membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu sub urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah sub urusan Kebakaran, yang meliputi:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi kejadian kebakaran; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah juga sangat erat kaitannya secara materi muatan atau substansi dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkantoran.

Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut memberikan amanat kepada daerah untuk menyusun regulasi melalui Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sebagaimana berpedoman pada ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut. Saat ini Kota Depok sudah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran, namun seiring berjalan waktu perlu ada perbaikan menyesuaikan peraturan-peraturan baru terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, tidak hanya pemukiman warga tetapi lahan kosong pun 6 mengalami hal yang sama sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan

kelalaian dalam menggunakan api atau bahkan kesengajaan pembakaran dengan niat jahat dan memainkan api tanpa adanya tujuan. Saat ini kebakaran sebagian besar terjadi pada pemukiman masyarakat maupun perkantoran. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangat diperlukan untuk memberikan pedoman bagi semua pihak, baik Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Depok. Pengaturan Pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran tersebut tentunya bermuara pada perlindungan kepada masyarakat Kota Depok sekaligus menjadi dasar bagi semua pihak untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Berdasarkan hal di atas, adanya peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Depok menjadi mendesak untuk dilakukan perubahan.

B. Identifikasi Masalah

1. Perubahan Kondisi Lingkungan dan Perkotaan

Sejak diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, terjadi perkembangan signifikan di berbagai aspek, termasuk pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, dan tata ruang perkotaan. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat, kawasan industri, dan fasilitas umum, selain itu urbanisasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti peningkatan polusi udara, kerusakan ekosistem, dan berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan, yang semuanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat (Handayani & Widiastuti, 2013). Peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan ini sehingga perlu dilakukan pembaruan.

2. Keterbatasan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi

Dalam era digital saat ini, teknologi dan sistem informasi memegang peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sistem monitoring kebakaran, early warning system, dan pengelolaan data kebakaran berbasis teknologi masih belum terintegrasi dengan baik dalam peraturan yang ada. Organisasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses bisnisnya dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Kurniawan & Widodo, 2023). Oleh karena itu, perlu ada pembaruan yang mencakup pemanfaatan teknologi untuk mempermudah deteksi dini dan penanganan kebakaran.

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan kebakaran menjadi salah satu masalah utama. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pemadam kebakaran mengakibatkan kurang optimalnya respons terhadap kebakaran. Sebagaimana diketahui bahwa pelatihan dan pengembangan SDM yang profesional merupakan investasi strategis untuk organisasi (Wahyuni, 2021). Peraturan yang ada belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan SDM, sehingga dalam rancangan perubahan diperlukan penguatan peran SDM yang lebih profesional dan responsif.

4. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Maksimal

Dalam penanggulangan kebakaran, diperlukan sinergi antara berbagai pihak seperti dinas pemadam kebakaran, instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Koordinasi antar lembaga sangat penting untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan bersama. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan organisasi akan sulit tercapai dan risiko duplikasi pekerjaan atau konflik antar lembaga meningkat (Hidayat, 2023). Namun, koordinasi antar lembaga ini sering kali masih lemah, terutama dalam situasi darurat kebakaran. Oleh karena itu, peraturan perlu mengakomodasi mekanisme koordinasi yang lebih kuat dan efektif.

5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran masih rendah. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk keberhasilan awal sebuah program, tetapi juga untuk keberlanjutan jangka panjang (Arifin, 2023). Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran serta cara pencegahannya belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam rancangan perubahan, penting untuk mengatur strategi peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, termasuk melalui program pelatihan, simulasi kebakaran, dan penyuluhan secara rutin.

6. Standar dan Prosedur Operasional yang Perlu Diperbaharui

Seiring dengan perkembangan kondisi lapangan dan teknologi, standar dan prosedur operasional dalam penanganan kebakaran juga perlu disesuaikan. Pembaharuan standar dan prosedur operasional sangat penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi (Suryanto, 2023). Beberapa prosedur yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 dinilai sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, sehingga diperlukan pembaruan untuk mencakup standar operasional yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi kebakaran yang lebih kompleks.

7. Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sering kali belum memadai. Pendanaan yang memadai adalah fondasi utama dalam keberlangsungan program. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program atau proyek akan mengalami keterbatasan dalam pelaksanaannya dan mungkin tidak mencapai hasil yang diharapkan (Sutrisno, 2023). Banyak daerah yang mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan operasional, pemeliharaan alat, dan pengadaan infrastruktur baru. Dalam rancangan perubahan, perlu diatur mengenai alokasi anggaran yang lebih jelas dan terstruktur untuk mendukung operasional yang optimal.

Dengan adanya identifikasi masalah ini, diharapkan rancangan perubahan ini dapat mengatasi kelemahan yang ada dalam peraturan sebelumnya dan meningkatkan efektivitas manajemen pencegahan serta penanggulangan kebakaran di wilayah tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dilakukan perubahan peraturan daerah ini adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru dalam hal pencegahan dan penanggulan kebakaran. Hal ini guna untuk melindungi warga Kota Depok terhadap bahaya kebakaran dalam segi pedoman dan peraturan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, sehingga terwujud masyarakat yang tanggap tangguh menghadapi bahaya kebakaran. Disamping itu peraturan ini juga melindungi dan mencegah bangunan-bangunan baik perumahan maupun gedung-gedung dalam proteksi bahaya kebakaran.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Depok

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berikut adalah pokok pikiran Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Pengembangan dan peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kemampuan teknis dan non-teknis.
 - b. Peningkatan kualitas rekrutmen tenaga pemadam kebakaran serta penyusunan program pengembangan karier yang lebih terstruktur bagi petugas kebakaran.
2. Penggunaan Teknologi dalam Manajemen Kebakaran
 - a. Pengintegrasian teknologi terkini, seperti sistem deteksi dini (early warning system), CCTV, dan sensor kebakaran berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung pengawasan dan penanggulangan kebakaran.
 - b. Pengembangan pusat data kebakaran berbasis digital untuk mengelola informasi kebakaran, pemetaan risiko, dan analisis tren kejadian kebakaran.
3. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi berkala mengenai pencegahan kebakaran, penyelamatan diri, dan penggunaan alat pemadam kebakaran ringan (APAR).
 - b. Pembentukan kelompok masyarakat peduli kebakaran di tingkat komunitas lokal untuk membantu pemantauan risiko kebakaran dan mendukung tindakan preventif.
4. Perbaikan Koordinasi Antar Lembaga
 - a. Penyempurnaan mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dinas pemadam kebakaran, lembaga masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan kebakaran.

- b. Pembentukan prosedur operasi bersama antarinstansi dalam penanganan kejadian kebakaran, terutama dalam situasi darurat dan bencana.
5. Penguatan Regulasi dan Standar Operasional
- a. Penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan risiko kebakaran, baik di kawasan padat penduduk, kawasan industri, maupun fasilitas publik lainnya.
 - b. Pembaruan standar operasional prosedur (SOP) terkait pencegahan, penanganan, dan evakuasi dalam situasi kebakaran yang lebih adaptif dan relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
6. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respons Darurat
- a. Pembentukan sistem respons cepat (quick response) yang memastikan keterlibatan tim pemadam kebakaran dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah laporan kebakaran diterima.
 - b. Penyediaan fasilitas dan sarana pemadam kebakaran yang lebih memadai, termasuk penambahan posko kebakaran di wilayah-wilayah berisiko tinggi.
7. Perbaikan Sistem Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran
- a. Penetapan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk untuk pemeliharaan alat, kendaraan pemadam, dan pengembangan teknologi.
 - b. Pengaturan mekanisme pendanaan yang melibatkan kerja sama dengan sektor swasta dan dukungan dari lembaga donor untuk proyek-proyek terkait pencegahan dan penanganan kebakaran.
8. Penguatan Penegakan Hukum
- a. Penguatan aspek penegakan hukum bagi pihak-pihak yang lalai atau melanggar peraturan terkait pencegahan kebakaran, baik di sektor perumahan, komersial, maupun industri.
 - b. Penyusunan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap regulasi kebakaran, serta peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan standar keselamatan kebakaran di berbagai sektor.

Pokok-pokok pikiran ini diharapkan dapat memberikan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi permasalahan kebakaran, serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari risiko kebakaran.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran utama dari rancangan perubahan ini adalah untuk memperbaiki, memperkuat, dan memperbarui mekanisme pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah hukum daerah. Sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kebakaran: Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan, respons, dan efektivitas penanganan kebakaran dengan memanfaatkan teknologi baru, meningkatkan kompetensi petugas, serta mengintegrasikan prosedur operasional yang lebih sesuai dengan perkembangan lingkungan dan risiko.
- b. Perlindungan Masyarakat dan Aset: Sasaran utama lainnya adalah melindungi keselamatan jiwa masyarakat serta menjaga aset-aset publik dan pribadi dari kerusakan akibat kebakaran. Upaya ini dilakukan dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penyediaan sarana kebakaran yang lebih memadai, dan penguatan tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga standar keselamatan kebakaran.
- c. Pengurangan Risiko Kebakaran di Area Berisiko Tinggi: Peraturan ini menargetkan area-area berisiko tinggi, seperti pemukiman padat, kawasan industri, fasilitas umum, dan lingkungan berpotensi bencana. Pemetaan risiko kebakaran dan upaya pencegahan lebih difokuskan pada wilayah-wilayah ini untuk mengurangi potensi kejadian kebakaran.
- d. Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat: Edukasi masyarakat mengenai bahaya kebakaran, tindakan pencegahan, serta prosedur keselamatan menjadi sasaran utama dalam perubahan ini. Rancangan perubahan berupaya meningkatkan keterlibatan publik dalam upaya pencegahan dan tanggap darurat.

2. Jangkauan

- a. Wilayah Hukum Daerah: Jangkauan peraturan berlaku untuk seluruh wilayah hukum daerah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Wilayah-wilayah berisiko tinggi seperti kawasan industri, pemukiman padat, dan fasilitas publik akan menjadi fokus utama dari pengaturan ini.
- b. Institusi yang Terlibat: Jangkauan peraturan mencakup lembaga-lembaga pemerintah daerah, dinas pemadam kebakaran, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan warga negara. Sinergi antara lembaga pemerintah dan swasta diperluas untuk memastikan tindakan kolektif dalam pencegahan kebakaran dan penanggulangan di berbagai sektor.
- c. Fasilitas Umum dan Pribadi: Jangkauan juga mencakup semua fasilitas yang dapat menjadi sumber risiko kebakaran, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, kawasan industri, dan properti perumahan. Setiap fasilitas diatur untuk memiliki prosedur pencegahan kebakaran yang memadai, termasuk pemasangan sistem deteksi dan pemadam kebakaran.
- d. Infrastruktur dan Teknologi: Pengaturan mencakup pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan sistem deteksi dini, pemantauan berbasis sensor, serta infrastruktur pemadam kebakaran di lokasi strategis. Teknologi akan terintegrasi dengan sistem manajemen kebakaran yang memungkinkan respons cepat.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan perubahan ini difokuskan pada beberapa aspek utama yang menggambarkan langkah-langkah kebijakan ke depan:

- a. Penguatan Pencegahan dan Deteksi Dini: Arah pengaturan difokuskan pada penguatan pencegahan kebakaran melalui penyempurnaan regulasi mengenai inspeksi berkala, pemasangan alat pemadam kebakaran, dan pengembangan sistem deteksi dini yang lebih luas. Pencegahan menjadi prioritas dengan mewajibkan standar keamanan yang lebih ketat untuk bangunan dan fasilitas publik.

- b. Peningkatan Respons dan Kesiapsiagaan: Pengaturan diorientasikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden kebakaran melalui penguatan mekanisme tanggap darurat, peningkatan kecepatan respons petugas pemadam kebakaran, serta penyediaan fasilitas dan alat pemadam kebakaran yang memadai di berbagai titik strategis di kota dan daerah pedesaan.
- c. Modernisasi Sistem dan Teknologi: Arah kebijakan mengutamakan pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran. Termasuk di dalamnya penggunaan sistem informasi untuk pemantauan risiko kebakaran, early warning system berbasis digital, dan sistem komunikasi terpadu antara dinas pemadam kebakaran dan instansi terkait lainnya.
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pengaturan mengarah pada peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Penguatan profesionalisme petugas pemadam kebakaran dilakukan untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi berbagai situasi kebakaran yang semakin kompleks.
- e. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Salah satu arah penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan keterampilan dalam upaya mencegah kebakaran dan bertindak cepat ketika terjadi insiden kebakaran.
- f. Penegakan Hukum dan Kepatuhan: Rancangan perubahan ini juga mengarahkan pengaturan pada penguatan penegakan hukum terkait pelanggaran aturan pencegahan kebakaran, termasuk bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keselamatan. Sanksi yang lebih tegas diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
- g. Pengalokasian Dana dan Pembiayaan: Arah pengaturan difokuskan pada perbaikan sistem pendanaan, baik dari anggaran pemerintah daerah maupun kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung implementasi pencegahan

kebakaran, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran.

Melalui rancangan perubahan ini, diharapkan tercipta regulasi yang lebih responsif terhadap kondisi kebakaran yang semakin kompleks, meningkatkan keselamatan publik, dan membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih kuat dan terintegrasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan perubahan ini berfokus pada penguatan peran pemilik, pengguna, dan pengelola bangunan dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran, peningkatan standar operasional petugas pemadam kebakaran, serta memperluas lingkup penanganan terhadap bencana selain kebakaran. Berikut ini adalah analisis rinci dari setiap pasal yang mengalami perubahan:

1. Perubahan Pasal 18: Pemeriksaan Berkala Alat Proteksi Kebakaran

Perubahan pasal ini memperkuat peran pemilik, pengguna, dan pengelola bangunan dalam tanggung jawab melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi keselamatan bangunan, terutama terkait alat-alat proteksi kebakaran. Pemeriksaan ini diwajibkan minimal setiap tiga bulan, dan hasilnya harus dilaporkan kepada Dinas terkait.

- a. Perubahan yang signifikan: Kewajiban pemeriksaan berkala oleh pemilik bangunan untuk memastikan alat proteksi kebakaran tetap berfungsi dengan baik, disertai kewajiban pelaporan dan potensi inspeksi tambahan oleh Dinas setempat. Hal ini mengarah pada peningkatan pengawasan proaktif untuk mencegah kebakaran.
- b. Implikasi regulasi: Peningkatan kewaspadaan dan kesiapan pemilik bangunan dalam mencegah terjadinya kebakaran dengan memastikan alat-alat proteksi berfungsi optimal setiap saat.

2. Perubahan Pasal 29: Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

Perubahan pada pasal ini mengatur tentang prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan (rescue) yang dilakukan oleh petugas dinas pemadam kebakaran. Operasi ini meliputi taktik pemadaman, penyelamatan jiwa dan harta benda, pencarian sumber api, pengendalian penjaran api, dan pemadaman.

- a. Perubahan signifikan: Adanya panduan operasional yang lebih rinci dengan penekanan pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini memastikan bahwa setiap operasi dilakukan secara terorganisir dan sesuai dengan peraturan.
- b. Implikasi regulasi: Pelaksanaan operasi pemadaman akan lebih terstruktur dan efektif, mengurangi risiko kerugian yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi penanganan kebakaran.

3. Perubahan Pasal 34: Pemeriksaan Penyebab Kebakaran

Pasal ini mengatur tentang kewajiban Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran. Perubahan ini juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak kepolisian dalam proses investigasi.

- a. Perubahan signifikan: Memperjelas bahwa pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab kebakaran harus berkoordinasi dengan kepolisian, yang memberi dimensi lebih luas dalam penegakan hukum terkait kasus kebakaran.
- b. Implikasi regulasi: Akan meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mengidentifikasi penyebab kebakaran, serta memungkinkan pengambilan langkah preventif lebih lanjut berdasarkan hasil investigasi.

4. Perubahan Pasal 37: Rekomendasi Alat Pemadam Kebakaran

Pasal ini menetapkan kewajiban bahwa setiap entitas yang memproduksi, memasang, dan mendistribusikan alat pemadam kebakaran harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas setempat.

- a. Perubahan signifikan: Perubahan ini akan memperkuat kontrol atas kualitas alat pemadam kebakaran yang beredar di masyarakat dengan mengatur persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi.
- b. Implikasi regulasi: Meningkatkan kualitas alat proteksi kebakaran di masyarakat, sehingga risiko kegagalan alat dalam situasi darurat dapat ditekan.

5. Perubahan Pasal 39: Tindakan Penyematan Bencana Lain di Luar Kebakaran

Perubahan ini mengatur tentang tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas dalam bencana selain kebakaran, seperti bencana alam. Petugas pemadam kebakaran diizinkan untuk mengambil langkah-langkah tertentu, seperti memasuki properti dan melakukan tindakan darurat.

- a. Perubahan signifikan: Meluaskan kewenangan dinas kebakaran untuk bertindak dalam bencana non-kebakaran, seperti evakuasi jiwa dan penyelamatan harta benda, di bawah koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Implikasi regulasi: Meningkatkan peran dinas pemadam kebakaran dalam situasi bencana yang lebih luas, menjadikan mereka sebagai unit tanggap darurat dalam berbagai skenario bencana.

6. Perubahan Pasal 40: Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan

Perubahan ini mewajibkan setiap lingkungan dengan kepemilikan dan pengelolaan yang sama untuk menerapkan manajemen penanggulangan kebakaran, termasuk membentuk sistem ketahanan kebakaran lingkungan seperti REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran).

- a. Perubahan signifikan: Adanya pengorganisasian masyarakat melalui REDKAR sebagai upaya partisipatif dalam penanggulangan kebakaran lingkungan, serta pengadaan sarana prasarana kebakaran yang lebih baik.
- b. Implikasi regulasi: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebakaran melalui sistem yang terstruktur di tingkat komunitas, mengurangi beban dinas kebakaran dalam kasus kebakaran kecil.

7. Perubahan Pasal 41: Pembinaan oleh Wali Kota

Pasal ini mengatur bahwa Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, dan pengguna bangunan, serta komunitas yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- a. Perubahan signifikan: Menyediakan panduan lebih jelas mengenai pembinaan oleh pemerintah daerah untuk berbagai kelompok, termasuk REDKAR dan kontraktor instalasi proteksi kebakaran.
- b. Implikasi regulasi: Mendorong peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

8. Penghapusan Pasal 43

Penghapusan pasal ini mungkin dilakukan untuk menyederhanakan regulasi atau menghilangkan ketentuan yang tidak relevan dengan konteks kebijakan yang diperbarui. Sementara itu, Implikasi regulasi adalah potensi penyederhanaan dan

perbaikan efisiensi dalam peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 ini mencakup penguatan tanggung jawab semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, mulai dari pemilik bangunan hingga Dinas terkait. Materi perubahan berfokus pada peningkatan pengawasan berkala, pemanfaatan SOP yang lebih baik, perluasan peran Dinas dalam penanganan bencana non-kebakaran, serta pengorganisasian masyarakat melalui REDKAR.

B. Saran

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Rancangan Perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 ini, beberapa saran dan rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas terkait perlu melakukan pelatihan rutin kepada petugas pemadam kebakaran, REDKAR (Relawan Pemadam Kebakaran), dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pelatihan ini bisa mencakup simulasi kebakaran, pengoperasian peralatan pemadam, serta prosedur penyelamatan dalam situasi darurat lain.

2. Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Monitoring Digital

Implementasi sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan pemilik dan pengelola bangunan untuk melaporkan hasil pemeriksaan berkala dengan mudah kepada Dinas melalui aplikasi atau platform daring. Dinas juga perlu mengembangkan sistem monitoring otomatis untuk mengawasi status alat proteksi kebakaran di bangunan-bangunan melalui teknologi Internet of Things (IoT).

3. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas

Pemerintah daerah harus menegakkan sanksi yang tegas terhadap pemilik bangunan atau entitas yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pencegahan kebakaran, termasuk tidak melakukan pemeriksaan berkala atau tidak melaporkan hasil

pemeriksaan. Sosialisasi mengenai sanksi dan regulasi yang ada juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat mengetahui tanggung jawab dan konsekuensi hukum jika melanggar ketentuan.

4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, seperti perusahaan penyedia alat proteksi kebakaran dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan ketersediaan alat berkualitas dan memperkuat kapasitas komunitas lokal dalam penanggulangan kebakaran. Promosi kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk REDKAR dan mengadakan simulasi kebakaran secara reguler di tingkat lingkungan.

5. Evaluasi Berkala terhadap Implementasi Peraturan

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin terkait implementasi Perda ini, termasuk efektivitas perubahan kebijakan dalam menurunkan jumlah kebakaran dan meningkatkan kapasitas pencegahan.

6. Peningkatan Ketersediaan dan Standar Alat Proteksi Kebakaran

Dinas perlu menetapkan standar kualitas yang lebih ketat untuk alat proteksi kebakaran yang diproduksi dan didistribusikan, serta melakukan inspeksi rutin terhadap alat-alat tersebut di pasar. Mengadakan program subsidi atau insentif untuk bangunan-bangunan yang belum dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran yang memadai, terutama untuk bangunan lama dan bangunan di daerah berisiko tinggi.

7. Penguatan Manajemen Kebakaran Lingkungan

Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang dibentuk melalui REDKAR harus didukung dengan sumber daya yang memadai, termasuk pelatihan intensif, penyediaan alat pemadam kebakaran di setiap lingkungan, dan alokasi anggaran yang jelas untuk operasional REDKAR.

Perluasan cakupan program ini ke lebih banyak lingkungan padat penduduk serta peningkatan keterlibatan warga melalui kampanye kesadaran kebakaran.

8. Pengembangan Peraturan Wali Kota yang Lebih Detail

Peraturan Wali Kota yang diamanatkan dalam perubahan Perda ini harus segera disusun dengan memperhatikan masukan dari para ahli kebakaran, pelaku industri, dan masyarakat. Fokus peraturan tersebut pada detil teknis implementasi, persyaratan alat

proteksi, dan prosedur penanganan kebakaran, serta pelibatan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2023). *Membangun Keberlanjutan melalui Partisipasi Masyarakat*. Bandung: ITB Press.
- Handayani, & Widiastuti. (2013). *Perubahan Lingkungan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat. (2023). *Manajemen Koordinasi dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kariangan, H. (2013). *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan, & Widodo. (2023). *Teknologi Informasi untuk Manajemen Bisnis Modern*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Suryanto. (2023). *Manajemen Standar Operasional dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno. (2023). *Manajemen Keuangan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuni. (2021). *Strategi Pengembangan SDM Melalui Pelatihan Efektif*. Surabaya: Erlangga.